



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI  
DOKUMENTASI PUU  
SEKRETARIAT KABINET

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA  
KOTA SOLOK, KOTA CILEGON, KABUPATEN PINRANG, KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT, KABUPATEN KETAPANG, KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN  
SUMBAWA, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN SUKOHARJO, KABUPATEN  
TEMANGGUNG, DAN KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SOLOK, KOTA CILEGON, KABUPATEN PINRANG, KABUPATEN LAMPUNG BARAT, KABUPATEN KETAPANG, KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN SUMBAWA, KABUPATEN BERAU, KABUPATEN SUKOHARJO, KABUPATEN TEMANGGUNG, DAN KABUPATEN MAROS.

Pasal 1 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Maros.

Pasal 2

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



*Retno Pudji Budi Astuti*  
Retno Pudji Budi Astuti